


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting dalam pembangunan Negara Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mempunyai kewajiban untuk memenuhi pajaknya. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh wajib pajak itu sendiri atau yang disebut dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Membayar pajak bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab setiap wajib pajak namun juga hak warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembiayaan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia seperti dua fungsi pajak menurut Resmi (2018:3), yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regularend* (Pengatur).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65% dari target APBN sesuai dengan Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Angka ini dinyatakan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang mencapai Rp 1.332,6 triliun, tahun 2018 mencapai Rp 1.313,33 triliun, tahun 2017 mencapai Rp 1.151,03 triliun, dan tahun 2016 sebesar Rp 1.105,97 triliun. Penerimaan pajak ini mengalami perubahan akibat tekanan yang besar. Berdasarkan hal tersebut diharapkan penerimaan pajak tahun selanjutnya dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan agar dapat memenuhi kebutuhan negara dengan baik.



Gambar 1 Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir (dalam Triliun)

Sumber : DDTC News dan Kompas

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun tumbuh secara positif. Penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh Non Migas dan disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPnBM, hal ini disebabkan oleh tumbuhnya perekonomian rumah tangga. Penerimaan PPh Non migas pada tahun 2019 mencapai Rp 711,2 triliun dan Penerimaan PPN & PPnBM pada tahun 2019 mencapai Rp 532,9 triliun dari total pajak utama sebesar Rp 1.332,6 triliun. Pada tahun 2020, realisasi PPh Non

migas serta PPN mengalami penurunan akibat kondisi pandemi covid namun tetap jenis pajak ini yang menjadi penerimaan pajak terbesar.

Pemungut PPN (WAPU) dilakukan oleh tiga pelaku pemungut, yaitu bendaharawan pemerintah atau badan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama, BUMN, dan Badan Usaha Tertentu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 atas Sistem Pengendalian Internal terdapat temuan bahwa pemungutan PPN yang belum disetorkan oleh 89 WAPU sebanyak 4.447 faktur pajak sebesar Rp 967.360.950.295,00. (JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2, [Juli-Desember], 2020)

Kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) adalah kementerian pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Dalam kementerian ini terdapat beberapa satuan kerja salah satunya adalah Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Bendaharawan satuan kerja tersebut terdaftar sebagai PKP sehingga mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutanganya. Bendahara satuan kerja tersebut merupakan wajib pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan juga PPN. PPh Pasal 23 dan PPN dipungut dan disetorkan atas penggunaan jasa serta sewa barang oleh bendahara pengeluaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan ini dengan judul **“Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah:

1. Apa yang termasuk objek pajak PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perhitungan PPN dan PPh Pasal 23, pemungutan PPN, dan pemotongan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
3. Bagaimana penerapan penyetoran PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
4. Bagaimana penerapan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
5. Bagaimana Evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan pada laporan ini adalah:



1. Menguraikan objek pajak PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Menguraikan penerapan perhitungan PPN dan PPh Pasal 23, pemungutan PPN, dan pemotongan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Menguraikan penerapan penyeteroran PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
4. Menguraikan penerapan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
5. Menguraikan evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh rekan yang terlibat, manfaat-manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1. Bagi Pembaca
Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Perpajakan di Indonesia khususnya pada pemungutan, penyeteroran, pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN.
2. Bagi Penulis
Laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 23 dan penulis juga dapat menambah pengalaman kerja mengenai perhitungan, pemotongan, serta pemungutan pajak.
3. Bagi Instansi
Laporan ini diharapkan dapat menambah masukan dan bahan pertimbangan instansi dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 23.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam Resmi (2019:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi Negara, Resmi (2019:3) menjelaskan terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

